

 RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN	LAPORAN TERPADU		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No Dokumen PP/004/RSUD- PS/III/2018	No. Revisi 01	Halaman 1/2
PENGERTIAN	Laporan terpadu adalah laporan dokter dan perawat jaga ruangan yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 s/d selesai bertempat di ruang rapat komite medis yang dihadiri oleh perwakilan dari tiap SMF dan Konsulen		
TUJUAN	Memperbaiki penatalaksanaan pasien yang telah diberikan dan melanjutkan kasus-kasus yang sulit ke Komite Medis		
KEBIJAKAN	SK Kebijakan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Perberlakuan Panduan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.		
PROSEDUR	1. Laporan dihadiri oleh Staf Direksi, Karu/Ka Instalasi, Kasi, atau yang mewakili petugas yang bertugas jaga. 2. Pukul 07.30 WIB, dokter dan perawat jaga ruangan , dokter konsulen dan perwakilan dari tiap-tiap SMF harus sudah hadir di ruang terpadu. 3. Moderator membuka jalannya laporan terpadu 4. Satu persatu Dokter Jaga ruangan dibantu perawat jaga ruangan mempresentasikan keadaan pasien dan penatalaksanaan pasien yang telah diberikan pada waktu jaga.		



RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

LAPORAN TERPADU

No Dokumen

No. Revisi

Halaman
2/2

PROSEDUR

- 5 Terjadi forum diskusi antar Dokter dan perawat jaga ruangan, Dokter Konsulen dan peserta rapat mengenai penatalaksanaan pasien yang telah diberikan dan tindakan selanjutnya.
- 6 Dokter dan perawat jaga ruangan menuliskan hasil diskusi ke dalam buku laporan.
- 7 Notulen rapat mencatat hasil rapat dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pimpinan.
- 8 Jika tidak ada lagi permasalahan, moderator menutup rapat
- 9 Selesai

UNIT TERKAIT

Kabid Pelayanan, Bidyanmed, Bidyankep, dokter dan perawat tiap-tiap ruangan.